



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 6 TAHUN 1968

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 1 Desember 1967 No. 10046/67/25 perihal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pengesahan Protokol Persetujuan Reschending hutang-hutang antara Republik Indonesia dan Bulgaria, Hongaria, Tjekoslowakia dan Republik Demokrasi Djerman ;
- Menimbang : a. bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Djerman (tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban Pembayaran-pembayaran dan bunga Indonesia kepada kreditur-kreditur Republik Demokrasi Djerman) yang telah ditanda-tangani di Berlin pada tanggal 2 Oktober 1967 ;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak ada keberatan untuk mengadakan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta tertanggal 22 Agustus 1960. No. 2826/HK/60 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Djerman (tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban Pembayaran-pembayaran dan bunga oleh Indonesia kepada Kreditur-kreditur Republik Demokrasi Djerman) yang telah ditanda-tangani pada tanggal 2 Oktober 1967" sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri,
4. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri,
5. Drs. Oey Beng To (B.N.I. Unit-I),
6. Kolonel Slamet Harjanto, Hankam.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal *16 Januari 1968*.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal *16 Januari 1968*.

KABINET AMPERA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS,



[Signature]
SUDEHARMO S.H.

BRIGJEN T.N.I.